

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disampaikan oleh penulis pada Bab II, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pembuktian dalam penanganan perkara pidana di Pengadilan secara Elektronik yaitu sama seperti pada ketentuan di KUHAP serta Perma No 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik hanya mengisi kekosongan hukum di KUHAP yang berkaitan persidangan penanganan perkara pidana secara elektronik. Penanganan perkara pidana melalui persidangan secara elektronik merupakan konsep peradilan yang modern dengan memegang teguh asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun perlu dipertimbangkan lagi ketika proses persidangan dilakukan elektronik secara keseluruhan, terlebih pada tahap pembuktian. Pada tahap pembuktian Jaksa Penuntut Umum bertugas untuk membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan serta berkesinambungan dan nantinya membuat Majelis Hakim/Hakim berkeyakinan terdakwa bersalah. Namun sulit sekali memeriksa Alat Bukti yang sah ketika sidang dilakukan secara elektronik, karena dengan akses yang menggunakan jaringan internet tidak stabil dan tidak bertatapan

langsung di ruang sidang, baik Penasihat Hukum ataupun Majelis Hakim yang sehingga kesulitan memeriksa keabsahan Alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Hambatan dalam pembuktian penanganan perkara pidana berdasarkan Perma No 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, yakni berkaitan dengan standar operasional prosedur yang berbeda pada setiap instansi, Anggaran yang tersedia, kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana yang yang masih kurang memadai menjadi faktor yang menghambat dalam menjalani proses persidangan khususnya dalam hal pembuktian perkara pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan penulis sebelumnya, sehingga penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Pemerintah RI dan DPR RI perlu mengkaji ulang KUHAP yang berlaku sekarang dan menambahkan ketentuan mengenai prosedur beracara pidana dalam persidangan melalui elektronik di RUU tentang KUHAP.;
2. Pemerintah perlu memberikan tambahan anggaran kepada Pengadilan diperuntukan penambahan fasilitas sarana dan prasarana terkait persidangan secara elektronik;

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2007, *Kemahiran dan Ketrampilan Praktek Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ghana Indonesia, Jakarta.
- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. PT Alumni, Bandung.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Penerbit Politeia, Bogor.
- M. Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung.
- R. Soesilo, 1981, *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Penerbit Politera, Bandung.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Theodorus Yosep Parera, 2016, *Advokat Dan Penagakan Hukum*, Penerbit Genta, Yogyakarta.
- Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Vrrus D/Sease 2019 (Covtd- 19) Dan/Atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

C. Jurnal

Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri dan Fathan Ansori, 2021, “Eksistensi Persidangan *Online* Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia”, *Al’ Adl Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor 2, Juli 2021.

Komariah Emong Sapardjaja, 2015, “Kajian dan Catatan Hukum Atas Putusan Pra-peradilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Tertanggal 16 Februari 2015 Pada Kasus Budi Gunawan: Sebuah Analisis Kritis”, *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, Volume 2 Nomor 1.

Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah, 2021, “Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 2, Juli 2021.

Triantono, 2021, “Kualitas Pembuktian Pada Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik”, *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No.1, Tahun 2021, Universitas Tidar (UNTIDAR).

Tristam P. Moeliono dan Widati Wulandari, 2015, “Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 4 VOL. 22.

D. Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Imperatif, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/imperatif>, diakses pada tanggal 17 November 2021.

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/789/5/138400033_file5.pdf, Hlm. 84, diakses pada tanggal 28 November 2021.

